


BROSUR PPID KABUPATEN BADUNG

MEKANISME PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI



Visi

"Terwujudnya keterbukaan informasi publik melalui pelayanan informasi yang cepat, efisien, rapi, mudah, akurat dan transparan untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Misi

1. Meningkatkan pengelolaan informasi dalam rangka penyediaan informasi yang berkualitas.
2. Membangun dan mengembangkan sistem layanan informasi yang cepat, efisien, rapi, mudah, akurat dan transparan.
3. Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia pengelola informasi.



BADUNG COMMAND CENTER
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

Jalan Raya Sempidi, Mengwi, Kabupaten Badung (80351)
Website : <http://ppid.badungkab.go.id>
Email : diskominfo@badungkab.go.id



@ppidbadung



**PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PLID)
KABUPATEN BADUNG**

CERMAT

"Cepat, Efisien, Rapi, Mudah, Akurat, dan Transparan"



*Memantapkan Arah Pembangunan Badung
Berbantalakan Tri Hita Karena Menuju Masyarakat
Yang Maju, Damai, Dan Sejahtera*

PROFILE PLID KABUPATEN BADUNG

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Badan Publik yang berakibat pada kepentingan publik. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan pemerintah tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan bilalitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Sesuai amanat Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik bagi masyarakat luas yang berkaitan dengan Badan Publik. Kabupaten Badung sebagai Badan Publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Bupati Badung Nomor 1939/01/HK/2011 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Badung dan terakhir diperbaharui dengan keputusan Bupati Badung Nomor 99/049/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kabupaten Badung.

Dengan terbentuknya PLID Kabupaten Badung pemohon informasi dapat memperoleh informasi pada Pemerintah Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

PPID Kabupaten Badung secara *Ex-officio* dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dan memiliki 113 PPID Pembantu pada Perangkat Daerah, Kelurahan, Desa dan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. PLID Kabupaten Badung beralamat di Gedung Badung Command Center, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung

TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN PPID UTAMA KABUPATEN BADUNG

TUGAS :

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- c. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu
- d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- f. melakukan uji konsekuenasi atas informasi dan dokumentasi yang dicekualikan;
- g. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, monitoring dan evaluasi terhadap PPID Pembantu

FUNGSI :

- a. penghimpunan dan pengelolaan informasi publik dari PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung; dan
- b. penataan, penyimpanan dan pelayanan informasi publik dalam rangka keterbukaan informasi Publik


KEWENANGAN :

- a. menolak permohonan informasi dan dokumentasi yang dicekualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
- c. mengkoordinasikan pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu;
- d. menentukan/menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik;
- e. menugaskan PPID Pembantu untuk membuat/mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan

TUGAS PPID PEMBANTU :

membantu PPID Utama dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

STRUKTUR ORGANISASI PLID KABUPATEN BADUNG



Cara Mengajukan Informasi

Desk Pelayanan PPID Kabupaten Badung :

1. Datang ke PPID Utama / PPID Pembantu Kabupaten Badung
2. Mengisi formulir permohonan informasi
3. Melampirkan Fotocopy Kartu Identitas (KTP)

Melalui Website PPID Kabupaten Badung :

1. Masuk ke Website ppid.badungkab.go.id
2. Klik menu permohonan informasi
3. Cari informasi yang diinginkan pada Daftar Informasi Publik
4. Jika tidak menemukan informasi yang diinginkan klik permohonan informasi
5. Ajukan permohonan informasi sesuai petunjuk yang ada di website ppid.badungkab.go.id
6. Lampirkan Scan Kartu Identitas (KTP)



BANNER PPID KABUPATEN BADUNG

